



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt. P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

WIWIK ZULAIKAH, tempat/ tanggal lahir Kediri, 1 Juli 1962 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Dusun Sumberjo RT003 RW 012 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Februari 2021 di bawah nomor register: 60/Pdt.P/2021/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 02-07-1982 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama ZAENAL FANANI sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 183/1/VII/1982 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri pada tanggal 02-07-1982;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. YAYUK ERNAWATI, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri, tanggal 20 Desember 1982 (38 tahun),
 2. HERU SISWANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 03 Juli 1984 (36 tahun),
 3. TUTIK MALIKAWATI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kediri, tanggal 09 Juni 1987 (33 tahun),
 4. ANIK SETIYAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kediri 08 Juni 1989 (31 tahun),
 5. TITIK NUR FADILAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kediri, 12 September 1996 (24 Tahun),
 6. ANA ALFATIK AZLINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kediri, 28 Agustus 2003 (17 Tahun);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama ZAENAL FANANI telah meninggal dunia di Kediri pada tanggal 23 Maret 2008 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian nomor : 474/93/418.85.08/2019 yang telah diterbitkan oleh Kantor Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri pada tanggal 21 September 2019;
4. Bahwa Almarhumah suami Pemohon ZAENAL FANANI selain meninggalkan 6 (enam) orang anak juga merupakan salah satu ahli waris dari sebidang tanah sebagaimana tertera pada Buku C Desa Kohir Nomor : 1.155 Persil Nomor : 168 Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak Hj. SITI NGAISAH, yang selanjutnya ZAENAL FANANI merupakan salah satu ahli waris dari sebidang tanah yang terletak di Desa Badas Kec. Badas Kab. Kediri;
5. Bahwa saat ini Pemohon memerlukan biaya modal usaha, membuka usaha baru dan membeli lahan , sehingga Pemohon berencana untuk menjual harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah sebagaimana tertera pada Buku C Kohir Nomor : 1.155 Persil Nomor : 168 Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak Hj. SITI NGAISAH, yang selanjutnya ZAENAL FANANI merupakan salah satu ahli waris dari sebidang tanah yang terletak di Desa Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebagai biaya modal usaha, membuka usaha baru dan membeli lahan baru;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANA ALFATIK AZLINA, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun) masih di bawah umur untuk dapat mengurus Jual Beli maka di perlukan penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudilah kiranya memerintahkan memanggil Pemohon dan setelah memeriksa Permohonannya memeberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **WIWIK ZULAIKAH** sebagai wali yang Sah menurut hukum dari anak yang masih di bawah umur yang bernama ANA ALFATIK AZLINA, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **WIWIK ZULAIKAH** bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa yaitu ANA ALFATIK AZLINA, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun), untuk mewakili menjual harta peninggalan dari ZAENAL FANANI yaitu berupa sebidang tanah sawah sebagaimana tertera pada Buku C Desa Kohir Nomor : 1.155 Persil Nomor : 168 Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak pemegang hak Hj. SITI NGAISAH, yang selanjutnya ZAENAL FANANI merupakan salah satu ahli waris dari sebidang tanah yang terletak di Desa Badas Kec. Badas Kab. Kediri.

4. Menetapkan Pemohon membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3506264107620078, atas nama WIWIK ZULAIKAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-21032019-0099 tanggal 21 Maret 2019 atas nama ANA ALFATIK AZLINA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3506261907120024 atas nama Kepala Keluarga WIWIK ZULAIKAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/1/VII/1982 tanggal 2 Juli 1982 atas nama ZAENAL FANANI dengan WIWIK ZULAIKAH, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 September 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Perwalian tanggal 14 September 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat kematian No: 474/93/418.85.08/2019 dari Kepala Desa Badas, tanggal 21 September 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Buku letter C Desa Kohir Nomor : 1.155 Persil Nomor : 168 Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak Hj. SITI NGAISAH, yang selanjutnya ZAENAL FANANI merupakan salah satu

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Gpr



ahli waris dari sebidang tanah yang terletak di Desa Badas Kec. Badas Kab. Kediri, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, Kecuali bukti P-8 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : KHOIRUL YATIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Keponakan pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasie Pelayanan di Desa Badas;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat ditetapkan tentang Pemohon sebagai Wali untuk waris salah satu anak yang belum dewasa bernama ANA ALFATIK AZLINA, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ZAENAL FANANI adalah Ayah dari ANA ALFATIK AZLINA, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun), telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Maret 2008 karena Sakit;
- Bahwa Alm. ZAENAL FANANI mendapatkan warisan dari orang tuanya dan hak waris tersebut turun kepada anak almarhum yang diantaranya anak yang belum dewasa yang bernama ANA ALFATIK AZLINA;
- Bahwa sejak Ayahnya meninggal anak tersebut yang bernama ANA ALFATIK AZLINA diurus Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga almarhum suami Pemohon yang berencana untuk menjual harta warisan keluarga almarhum suami Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandung dari ANA ALFATIK AZLINA agar diberikan izin sebagai wali bertindak untuk dan atas nama ANA ALFATIK AZLINA dalam menanda tangani dokumen dengan maksud untuk menjual harta berupa Sebidang tanah sawah sebagaimana terurai didalam Buku letter C Desa Kohir Nomor : 1.155 Persil Nomor : 168

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak Hj. SITI NGAISAH terletak di Desa Badas Kec. Badas Kab. Kediri, untuk DIJUAL;

- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ANA ALFATIK AZLINA belum cakap secara Hukum sehingga belum bisa bertindak sendiri atas harta peninggalan orang tuanya, sehingga diperlukan penetapan Perwalian dan ijin menjual dari pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

SAKSI II : MASTHOBIAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara Ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat ditetapkan tentang Pemohon sebagai Wali untuk waris salah satu anak yang belum dewasa bernama ANA ALFATIK AZLINA, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ZAENAL FANANI adalah Ayah dari ANA ALFATIK AZLINA, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun), telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Maret 2008 karena Sakit;
- Bahwa Alm. ZAENAL FANANI mendapatkan warisan dari orang tuanya dan hak waris tersebut turun kepada anak almarhum yang diantaranya anak yang belum dewasa yang bernama ANA ALFATIK AZLINA;
- Bahwa sejak Ayahnya meninggal anak tersebut yang bernama ANA ALFATIK AZLINA diurus Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga Saksi dari almarhum suami Pemohon yang berencana untuk menjual harta warisan keluarga almarhum suami Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandung dari ANA ALFATIK AZLINA agar diberikan izin sebagai wali bertindak untuk dan atas nama ANA ALFATIK AZLINA dalam menanda tangani dokumen dengan maksud untuk menjual harta berupa Sebidang tanah sawah sebagaimana terurai didalam Buku letter C Desa Kohir Nomor : 1.155 Persil Nomor : 168 Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak Hj. SITI NGAISAH terletak di Desa Badas Kec. Badas Kab. Kediri, untuk DIJUAL;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ANA ALFATIK AZLINA belum cakap secara Hukum sehingga belum bisa bertindak sendiri atas harta

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan orang tuanya, sehingga diperlukan penetapan Perwalian dan ijin menjual dari pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang belum dewasa, ANA ALFATIK AZLINA, Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun), bahwa anak tersebut lahir dari Perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ZAENAL FANANI sesuai Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-2 dan P-4), bahwa Suami Pemohon/ ayah dari ANA ALFATIK AZLINA telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Maret 2008 karena sakit sebagaimana Surat Kematian nomor: 474/93/418.85.08/2019 dari Kepala Desa Badas, tanggal 21 September 2019, (bukti P-7) dan saat ini anak tersebut di urus sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon telah mendapatkan beberapa bagian harta warisan ahli warisnya saat ini adalah anak- anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan biaya untuk modal usaha, pendidikan dan kehidupan anak Pemohon tersebut, dan sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi bahwa telah ada kesepakatan keluarga almarhum suami Pemohon yang berencana untuk menjual sebagian harta warisan keluarga almarhum suami Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandung dari ANA ALFATIK AZLINA agar diberikan izin sebagai wali bertindak untuk dan atas nama ANA ALFATIK AZLINA yang akan menjual harta bersama dari keluarga Suami pemohon tersebut berupa Sebidang tanah sawah sebagaimana terurai didalam Buku letter C Desa Kohir Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1.155 Persil Nomor : 168 Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak Hj. SITI NGAISAH terletak di Desa Badas Kec. Badas Kab. Kediri, untuk DIJUAL, untuk dijual;

- Bahwa, salah satu anak Pemohon yang bernama ANA ALFATIK AZLINA belum cakap secara Hukum sehingga belum bisa bertindak sendiri atas harta peninggalan orang tua yang menjadi hak mereka, sehingga diperlukan penetapan Perwalian dan ijin menjual dari pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Ahli waris akan menjual harta peninggalan/ harta warisan dari orang tuanya/kakek/ nenek/ buyut untuk dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali Anak kandungnya yang bernama ANA ALFATIK AZLINA sebagai salah satu ahli waris yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 BW untuk melakukan perbuatan hukum haruslah ada perwalian yang mampu dan bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat Pemohon sebagai Ibu kandung selama ini mengurus sekolah dan segala keperluan anak tersebut mampu dan bertanggung jawab sebagai wali atas anaknya yang bernama ANA ALFATIK AZLINA;

Menimbang, bahwa oleh karena anak- anak Pemohon yang bernama ANA ALFATIK AZLINA, Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun), masih belum dewasa, maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut, dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendapat izin sebagai wali untuk mewakili dalam menjual bagian harta warisan yang menjadi hak atas nama anak Pemohon ANA ALFATIK AZLINA berupa tanah sawah seperti yang tertera pada Buku letter C Desa Kohir Nomor : 1.155 Persil Nomor : 168 Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak Hj. SITI NGAISAH yang terletak di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri (bukti P-8) , dan Anak-anak Pemohon yang bernama ANA ALFATIK AZLINA belum cukup umur serta belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus jual beli tanah tersebut, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan bahwa ijin perwalian disini hanyalah ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang masih dibawah umur untuk mewakili/ bertanda tangan dalam menjual harta peninggalan warisan sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 BW, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan **WIWIK ZULAIKAH** sebagai wali yang Sah menurut hukum dari anak yang masih di bawah umur yang bernama **ANA ALFATIK AZLINA**, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon **WIWIK ZULAIKAH** bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa yaitu **ANA ALFATIK AZLINA**, jenis kelamin Perempuan. Lahir di Kediri, tanggal 28 Agustus 2003 (17 tahun), untuk mewakili menjual harta peninggalan yang menjadi bagian dari **ZAENAL FANANI** yaitu berupa sebidang tanah sawah sebagaimana tertera pada Buku C Desa Kohir Nomor : 1.155 Persil Nomor : 168 Klas S III Luas 13.424 M² tertulis atas nama pemegang hak pemegang hak Hj. SITI NGAISAH yang terletak di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh Evan Setiawan Dese, SH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukri Safar, SH., Panitera

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut .

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Sukri Safar , SH.

Evan Setiawan Dese, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,00
ATK.....Rp. 50.000,00
PNBP.....Rp. 10.000,00
Sumpah.....Rp. 20.000,00
Redaksi penetapan.....Rp. 10.000,00
MeteraiRp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)